



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 131/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
OPERATOR, PENGELOLA, DAN PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Dekan FPMIPA Nomor B-193/UN40.A4/KP.06.00/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor tentang Operator FPMIPA Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG OPERATOR, PENGELOLA, DAN PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.**

- KESATU : Mengangkat Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya honorarium Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT FPMIPA UPI Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 3052/UN40/KP.06.00/2025 tentang Operator, Pengelola, dan Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 131/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
OPERATOR, PENGELOLA, DAN PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA PADA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. OPERATOR

NO	NAMA	NIP/NIPT	Aplikasi
1	Irfan Taufik, S.Kom	920190219880515101	Simlitabmas
2	Cepi Junaedi	920200119830422101	SisSDM
3	Erwin Edwar Riswandi	920231019860111101	ZI
4	Nugi Dwi Yanwar, S.Pd.	020230619970103101	Siak dan SKPI
5	Hani Gustiani, S.Pd	920231019840809000	Simkerma

B. OPERATOR PDDIKTI

NO	NAMA	NIP/NIPT	JABATAN	PROGRAM STUDI
1	Irfan Maulana	920231019920831101	Ketua	Pend. Matematika
2	Fitri Rahmawati, M.Sc.	199502112024062002	Ketua	Matematika
3	Sri Susanti	920231019780314201	Ketua	Fisika
4	Regi Agung M Khoerulloh, S.E	920231019900628101	Ketua	Pend. Fisika
5	Yayan Maryana	920231019820508101	Ketua	Biologi
6	Fitri Husni Mardiyah, M.Pd.	199802082024062002	Ketua	Pend. Biologi
7	Nandar Rochimat	920231019890731101	Ketua	Kimia
8	Siti Rubiyanti, S.Pd.	920231019790314201	Ketua	Pendidikan Kimia
9	Ani Anisyah, MT	920200419930811201	Ketua	Ilkom
10	Saepul Anwar, A.Md.	198103212010121005	Ketua	Pend. Ilkom
11	Hanna Nurdiana	920231019850516101	Ketua	Pend. IPA

C. TIM PENGELOLA ASET

NO	NAMA	NIP/NIPT
1	Niko Cepyansah, S.Pd	020241119990429101
2	Yudi Suhendar	020231019821015101
3	Ujang Hadis	92020019820302101

D. PENGELOLA KEPEGAWAIAN

NO	NAMA	NIP/NIPT
1	Decky Risdiansyah, A.Md	920200119781222101

E. PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU

NO	NAMA	NIP/NIPT
1	Maghfira Zafirni, S.S	920241019951023201
2	Muhamad Erawan Dwi Arta, S.Pd	198203172014092000
3	Rahadian Rasyif Alyasa, S.I.Kom	020250919981125101

F. PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA	NIP/NIPT	JABATAN
1	Toswella Sari, S.Pd.	020230620000603200	Pengelola Arsip

G. PEMERIKSA PENGADAAN

NO	NAMA	NIP/NIPT
1	Ela Margalina, S.Pd., M.Pd	198203172014092002
2	Niko Cepyansah, S.Pd	020241119990429101
3	Yudi Suhendar	020231019821015101

REKTOR,



DIDI SUKYADI